

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TERHADAP SATWA LIAR DILINDUNGI
PADA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**ALYA DIIBAJ NABILAH
NIM. 07011381520124**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TERHADAP SATWA LIAR DILINDUNGI PADA
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

ALYA DIIBAJ NABILAH

07011381520124

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2019

Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TERHADAP SATWA LIAR DILINDUNGI PADA
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Oktober 2019
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001
Ketua



Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA
NIP.198108272009121002
Anggota




Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002
Anggota



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP.198106082008122002
Anggota

Pelambang, November 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631 106 199005 1001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alya Diibaj Nabilah

NIM : 07011381520124

Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial Ilmu Politik/Illmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Satwa Liar
Dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila dikemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul jika pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakan integritas akademik di institusi ini.

Palembang, Maret 2020

Hormat saya,



(Alya Diibaj Nabilah)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Satwa Liar Dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan” yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan adik saya yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing, memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Sofyan Effendi, S.Ip, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan solusi dan saran selama melaksanakan studi kuliah.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingannya.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan rahmat, rezeki dan perlindungannya untuk semua pihak yang telah membantu. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, 2019

Alya Diibaj Nabilah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar di lindungi yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan sebagai upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya namun belum terimplementasi dengan maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan teknis dalam pengawasan dan pengendalian terhadap satwa dilindungi pada implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn melalui enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian terkait sarana dan prasarana yang belum mencukupi serta sikap masyarakat yang beberapa masih belum memiliki kesadaran memahami pentingnya menjaga kelestarian alam. Saran untuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan agar melengkapi sarana prasarana pendukung serta melakukan himbauan melalui media sosial agar pengawasan dan pengendalian berjalan lebih maksimal dan tujuan yang diharapkan tercapai.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan dan Pengendalian, Satwa Liar Dilindungi

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

Inderalaya, November 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by problems related to the implementation of monitoring and controlling policy of protected wildlife held by the Natural Resources Conservation Center South Sumatra as an effort to conserve natural resources and ecosystems but has not been implemented optimally. The purpose of this study was to analyze the technical implementation in the monitoring and controlling of protected animals of the implementation of monitoring and controlling policy of protected wildlife held by the Natural Resources Conservation Center South Sumatra. This study uses the theory of public policy implementation by Donald Van Meter and Carl Van Horn through six variables, namely the goal and standard of policy, resources, characteristics of implementing agency, communication between organizations, attitudes of implementers, and social, economic and political environment. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of documentation, observation and in-depth interviews. The results of the research carried out found several problems in the implementation of monitoring and controlling policy are regarding insufficient facilities and infrastructure of resources and the attitude of some people who still do not have awareness to understand the importance of preserving nature. The suggestions for the Natural Resources Conservation Center South Sumatra to complement supporting infrastructure and socializing through social media so the implementation of monitoring and controlling can run more optimally and goals that are expected to be achieved.

Key words: Implementation, Monitor and Control, Protected Wildlife

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

Inderalaya, November 2019
Chairman of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Kebijakan Publik.....	9
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
3. Model-model Implementasi Kebijakan.....	10
a. Donald Van Metter dan Carl Van Horn.....	10
b. George C. Edwards III.....	11
c. Ripley dan Franklin.....	12
d. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier	13
e. Merille S. Grindle.....	14
4. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Satwa Liar Dilindungi	16
a. Satwa Liar Dilindungi.....	16
b. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian.....	18
B. Teori yang Digunakan.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Penelitian Terdahulu.....	23

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Definisi Konsep.....	25
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Informan Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Keabsahan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	30
I. Sistematika Penulisan.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum.....	33
B. Hasil dan Pembahasan.....	37
1. Ukuran dan Tujuan Pelaksanaan Kebijakan.....	37
2. Sumber Daya.....	53
3. Karakteristik/Sifat Agen Pelaksana.....	65
4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana.....	69
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.....	73
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	23
2. Fokus Penelitian.....	26
3. Satwa yang Ditetapkan BKSDA Sumatera Selatan Periode 2013-2014.....	43
4. Kegiatan Pendidikan Konservasi BKSDA Sumatera Selatan Tahun 2014-2018...44	
5. Data Tindak Pidana Kehutanan Bidang TSL Tahun 2016-2019.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Petugas BKSDA Sumsel mengamankan Elang Laut di Pasar Burung 16 Ilir Palembang.....	4
2. Kukang yang diamankan dari Perdagangan Ilegal di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.....	5
3. Model Pendekatan <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i>	12
4. Model Pendekatan <i>A Framework for Policy Implementation Analysis</i>	14
5. Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Satwa Liar Dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.....	22
6. Gedung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.....	33
7. Kawasan Wilayah Konservasi BKSDA Sumatera Selatan.....	34
8. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.....	37
9. Penyerahan satwa dilindungi jenis Kukang Sumatera oleh masyarakat Kota Palembang.....	44
10. Kukang Hasil Serahan Masyarakat yang Dirawat Sementara.....	50
11. Pelepasan buaya muara hasil pengamanan TSL BKSDA Sumatera Selatan di Suaka Margasatwa Padang Sugihan.....	52
12. Penempatan pegawai BKSDA Sumatera Selatan.....	55
13. Pegawai BKSDA Sumatera Selatan menurut jabatan.....	55
14. Pegawai BKSDA Sumatera Selatan menurut golongan.....	56
15. Pegawai BKSDA Sumatera Selatan menurut umur.....	57
16. Pegawai BKSDA Sumatera Selatan berdasarkan tingkat pendidikan.....	57
17. Transportasi BKSDA Sumatera Selatan.....	60
18. Kantor Resort Wilayah Pundi Kayu.....	61
19. Kandang-Kandang sementara/transit di Resort.....	61
20. Grafik realisasi anggaran belanja BKSDA Sumatera Selatan tahun 2013-2018....	64
21. Hasil serahan masyarakat.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara.....	92
2. Surat Izin Penelitian dari UNSRI.....	94
3. Surat Balasan Penelitian dari Kesbangpol.....	95
4. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi.....	98
5. Surat Tugas.....	99
6. Lembar Konsultasi Bimbingan.....	100
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.....	104
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.....	116
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Nomor 106 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi....	150
10. Dokumentasi.....	180

DAFTAR SINGKATAN

BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
DIRJEN	: Direktorat Jenderal
GAKKUM	: Penegak Hukum
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PERMEN	: Peraturan Menteri
POLHUT	: Polisi Hutan
PP	: Peraturan Pemerintah
TSL	: Tumbuhan dan Satwa Lindung
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-undang
ZSL	: <i>Zoological Society of London</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia sehingga disebut sebagai negara *megabiodiversity*. Negara *megabiodiversity* adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sebagai negara *megabiodiversity*, Indonesia juga memiliki tingkat endemik keanekaragaman hayati yang tinggi. Adapun dari 38.000 spesies tumbuhan, 55 persennya merupakan spesies endemik, sedangkan dari 512 spesies binatang menyusui, 39 persennya merupakan spesies endemik.

Di sisi lain, dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia juga dinilai sebagai salah satu tempat termudah untuk menemukan kejahatan atas kehidupan liar (*wildlife crime*). Kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana disebutkan dalam data tersebut kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini khususnya terhadap satwa liar yang beberapa populasinya telah mengalami kepunahan. Satwa liar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kondisi ini juga diperkuat dengan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yaitu 137 jenis mamalia, 37 jenis reptil, 26 jenis serangga, 557 jenis burung, 20 jenis ikan, 117 jenis tumbuhan, satu jenis dari krustasea, 5 jenis moluska, 3 jenis xiphosura (ketam tapal kuda), serta satu jenis amfibi, sehingga total ada 904 jenis. Status ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Terdapat

penambahan daftar tersebut, yaitu sebanyak 226 jenis atau 24 persen dari daftar yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 (PP.7/1999), tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kehilangan atau penurunan keanekaragaman hayati tersebut akan berdampak pada ketersediaan pangan (*food security*), resiko kerusakan seluruh ekosistem dan kesehatan manusia akibat penyebaran penyakit yang berasal dari satwa (*zoonosis*).

ProFauna mencatat setidaknya ada dua penyebab yang dapat mengakibatkan punahnya satwa liar, yaitu (a) berkurang dan rusaknya habitat serta (b) perdagangan satwa liar. Berkurang dan rusaknya habitat banyak diakibatkan dari buruknya tata kelola kawasan hutan, khususnya kawasan konservasi. *Forest Watch Indonesia* (FWI) mencatat bahwa laju deforestasi hutan di Indonesia pada periode 2009-2013 mencapai 1,13 juta hektar per tahun. Hal ini mengakibatkan tekanan terhadap habitat satwa liar yang sering sekali membuat satwa liar keluar dari habitatnya dan masuk ke pemukiman masyarakat atau areal penggunaan lain. Salah satu bentuk tekanan yang saat ini masif terjadi adalah kebakaran hutan.

Selain kerusakan pada habitat, penyebab lain yang mengancam kelestarian satwa liar adalah perdagangan satwa liar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar, seperti perburuan. Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi *Wildlife Crime Unit* (WCU) pada tahun 2012-2014, 80% dari perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia berasal dari perburuan di alam (*illegal poaching*). Selain itu, jumlah kasus kejahatan pada satwa liar dilindungi tercatat dari 106 kasus pada 2015 kemudian menjadi 120 kasus pada 2016 dan pada tahun berikutnya 2017 menjadi 225 kasus. Adapun, kasus kejahatan pada satwa liar dilindungi dari 2015-2017 yang paling tinggi adalah perdagangan satwa liar dilindungi.

Sehingga guna melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem tindakan konservasi diperlukan. Peraturan terkait konservasi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP 7/1999) sebagai pelaksana UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 3, dalam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang mana dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi salah satunya pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Adapun pengawasan dan pengendalian tumbuhan dan satwa liar di wilayah Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian adapun melakukan sosialisasi berupa himbauan bagi masyarakat yang memelihara satwa dilindungi untuk menyerahkan satwa dilindungi kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sebagaimana hal ini

diungkapkan oleh Komandan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Kami minta bantuan dari semua pihak yang memelihara hewan langka segera menyerahkan kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), karena sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem mengatur larangan pemeliharaan satwa dilindungi.” (dikutip dari republika.co.id, tanggal 4 November 2013)

Selain melakukan sosialisasi dan imbauan larangan memelihara hewan langka Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan juga rutin merazia pasar-pasar hewan. Razia tersebut dilakukan secara reguler guna memastikan tidak ada hewan yang dilindungi dijual di pasar.



Gambar 1. Petugas BKSDA Sumsel mengamankan Elang Laut di Pasar Burung 16 Ilir Palembang. Sumber: antarafoto.com (7 Maret 2013)

Terkait kegiatan tersebut, sebagai salah kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan merazia pasar hewan yang diindikasikan menjual binatang yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Namun begitu, pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati, yang mana dalam hal ini perdagangan ilegal, masih ditemukan di wilayah Palembang. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Sumatera Selatan menertibkan sebanyak 25 ekor satwa liar yang diawetkan hasil sitaan selama tahun 2016-2017, terdiri dari berbagai jenis seperti harimau sumatera, macan tutul, kucing hutan, burung cendrawasih, burung merak, kepala/tanduk rusa sambar, gading gajah, penyu sisik, tringgiling dan kambing hutan. Bahkan, baru-baru ini kembali ditemukan 8 ekor kukang yang diperdagangkan oleh masyarakat di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.



Gambar 2. Kukang yang diamankan dari perdagangan ilegal di Pasar 16 Ilir Kota Palembang
Sumber: sumselupdate.com (23 April 2019)

Hal ini menunjukkan, meskipun BKSDA Sumatera Selatan sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan dan pengendalian satwa liar dilindungi, namun tidak sepenuhnya menghentikan pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar dilindungi di Kota Palembang maupun aktivitas lainnya yang dapat mengancam kepunahan bagi satwa liar dilindungi. Berdasarkan permasalahan di atas maka perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Melalui penelitian ini dengan mengidentifikasi, menganalisis dan menguraikan hasil dari penelitian mengenai penerapan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dapat menjadi penilaian dan peninjauan untuk kedepannya sehingga tujuan dan harapan pemerintah dapat terlaksana dengan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan?

C. Tujuan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pelaksanaan teknis dalam pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap satwa liar dilindungi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, yaitu pada bidang Kebijakan Publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian konservasi sumber daya alam melalui pengawasan dan pengendalian terhadap satwa dilindungi sebagai upaya konservasi sumber daya alam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan

- b. Memberikan tambahan rujukan atau referensi dalam pengambilan kebijakan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian satwa liar dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Suliastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT. Dinar Wijaya.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

Sumber lainnya:

- Hilmi, Rizal. 2016. *Implementasi Larangan Menyimpan, Memiliki, Memelihara Dan Memperniagakan Elang Laut Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf A Undang-*

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Antara News, "BKSDA Sumsel Imbau Warga Sukarela Serahkan Satwa Dilindungi", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/11/04/mvp89g-bksda-sumsel-imbau-warga-sukarela-serahkan-satwa-dilindungi>. (diakses tanggal 25 Januari 2019)

Mongabay, "BKSDA Sumatera Selatan Berhasil Amankan 45 Satwa Liar", <https://www.mongabay.co.id/2014/10/01/bksda-sumatera-selatan-berhasil-amankan-45-satwa-liar>. (diakses tanggal 25 Januari 2019)

ProFauna, "Fakta Satwa Liar di Indonesia", <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Vj49BrerLIU> (diakses tanggal 25 Januari 2019)

Sriwijaya Post, "BKSDA Sinyalir Jual Beli Satwa Dilindungi di Pasar 16 Ilir Masih Marak", <http://palembang.tribunnews.com/2015/12/03/bksda-sinyalir-jual-beli-satwa-dilindungi-di-pasar-16-ilir-masih-marak>. (diakses tanggal 25 Januari 2019)

Sumsel Update, "Jual Hewan Langka, Pedagang Serangga di Pasar 16 Ditangkap Aparat". <https://sumselupdate.com/jual-hewan-langka-pedagang-serangga-di-pasar-16-ditangkap-aparat/>. (diakses tanggal 20 Mei 2019)

Swarna News, "Gelar Aksi Damai, Pecinta Burung Kicau Puas Atas Putusn BKSDA", <https://www.swarnanews.co.id/2018/08/14/gelar-aksi-damai-pecinta-burung-kicau-puas-atas-putusan-bksda/>. (diakses tanggal 27 Oktober 2019)